



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 02/I3/PP/2010

Tentang

KETENTUAN KHUSUS BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA  
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
YANG TELAH MELAMPAUI MASA STUDI  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data administrasi pendidikan IPB pada Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010, terdapat cukup banyak mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB baik pada Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3) yang telah melampaui masa studi dan mempunyai tunggakan biaya pendidikan (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan/SPP dan biaya registrasi) tetapi masih aktif melakukan tugas akhir dan memiliki prospek dalam penyelesaian studinya;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masa studi dari mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) masing-masing ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun, serta setiap mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB diwajibkan membayar SPP dan melakukan registrasi pada setiap semester, dan apabila tidak membayar SPP dan tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB;
  - c. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang telah melampaui masa studi tetapi masih aktif dan memiliki prospek dalam penyelesaian studinya, dan untuk membantu mahasiswa yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan serta menghadapi kesulitan keuangan, diperlukan ketentuan khusus dan ketentuan yang berlaku selama ini (Peraturan Rektor IPB Nomor : 11/K13/PP/2006) dianggap sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan memperhatikan hasil rapat Pimpinan IPB dan Pimpinan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 11/K13/PP/2006 dan menetapkan ketentuan yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 037/K13/OT/2006 tentang Penetapan *Home Base* Program Studi Pascasarjana Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/K13/PP/2006 tentang Ketentuan Khusus Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB Yang Telah Melampaui Masa Studi (Kadaluarsa) Pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 027/K13/PP/2007 tentang Penetapan Mayor Pada Program Pendidikan Pascasarjana Kurikulum Sistem Mayor-Minor Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 158/I3/PP/2007 tentang Pengesahan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2007;
14. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN KHUSUS BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA, SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG TELAH MELAMPAUI MASA STUDI PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB baik Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3) yang telah melampaui masa studi (> 4 tahun untuk S2 dan > 5 tahun untuk S3) dan belum menyelesaikan studinya pada Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010.
2. Dekan adalah Dekan Sekolah Pascasarjana IPB.
3. Dekan Fakultas adalah Dekan dari fakultas pengampu (*home base*) program studi/mayor Pascasarjana lintas departemen yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 037/K13/OT/2006 atau Nomor : 027/K13/PP/2007.
4. Ketua Departemen adalah Ketua Departemen dari departemen pengampu (*home base*) Program Studi/Mayor Pascasarjana yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 037/K13/OT/2006 atau Nomor : 027/K13/PP/2007.
5. Ketua Program Studi/Koordinator Mayor adalah Ketua Program Studi/Koordinator Mayor Pascasarjana dari program studi/mayor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 037/K13/OT/2006 atau Nomor : 027/K13/PP/2007.
6. Penyelesaian studi adalah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan dinyatakan lulus dengan memperoleh Surat Keterangan Lulus dari Dekan.
7. Tunggakan biaya pendidikan adalah Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya registrasi yang belum dibayar untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010 dan semester sebelumnya.
8. Bantuan IPB adalah bantuan biaya pendidikan yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase (%) dari total tunggakan biaya pendidikan yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa, dan diberikan oleh IPB kepada mahasiswa reguler Program Pendidikan Pascasarjana IPB baik Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3) yang telah melampaui masa studi dan belum menyelesaikan studinya pada Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 serta mempunyai tunggakan biaya pendidikan.

## Pasal 2

Mahasiswa yang telah melampaui masa studi dan mempunyai tunggakan biaya pendidikan tetapi mahasiswa yang bersangkutan masih aktif dan memiliki prospek dalam penyelesaian studinya, diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya dengan cara menyelesaikan seluruh persyaratan akademik, dan administrasi termasuk membayar seluruh tunggakan biaya pendidikan serta biaya pendidikan semester berjalan.

## Pasal 3

- (1) Penetapan mahasiswa yang telah melampaui masa studi tetapi masih aktif dan memiliki prospek dalam penyelesaian studinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini, dilakukan berdasarkan usulan Ketua Program Studi/Koordinator Mayor, disetujui oleh Ketua Departemen/Dekan Fakultas yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Juli 2010.
- (3) Bagi mahasiswa yang telah melampaui masa studi dan tidak ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, dianggap tidak memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan studinya dan diberhentikan karena mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi (*drop out*) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB.

## Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) peraturan ini, dapat melanjutkan studinya dengan persyaratan :
  - a. Bagi mahasiswa yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan :
    - a.1. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan dan kesanggupan menyelesaikan tunggakan biaya tersebut paling lambat tanggal 31 Agustus 2010.
    - a.2. Menyelesaikan seluruh tunggakan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat tanggal 31 Januari 2011, dan penyelesaian tunggakan tersebut dapat dilakukan secara diangsur dengan maksimal 3 (tiga) kali angsuran.
    - a.3. Membayar biaya pendidikan semester genap Tahun Akademik 2009/2010 dan semester berikutnya sesuai dengan tarif, sistem dan jadwal pembayaran yang berlaku pada tahun akademik yang sedang berjalan, dengan ketentuan untuk pembayaran biaya pendidikan semester berikutnya tidak diperkenankan lagi mempunyai tunggakan.
  - b. Bagi mahasiswa yang tidak mempunyai tunggakan biaya pendidikan :  
Membayar biaya pendidikan semester genap Tahun Akademik 2009/2010 dan semester berikutnya sesuai dengan tarif, sistem dan jadwal pembayaran yang berlaku pada tahun akademik yang sedang berjalan.
- (2) Untuk membantu mahasiswa reguler yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a pasal ini, IPB memberikan bantuan yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase (%) dari total tunggakan biaya yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa.
- (3) Penetapan besaran persentase (%) bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini didasarkan pada kemajuan studi yang telah dicapai oleh masing-masing mahasiswa, dan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : Agak Lambat, Lambat, dan Sangat Lambat.
- (4) Kriteria dan besarnya bantuan untuk masing-masing kategori, sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa Program Magister (S2) :
    - a.1. Agak Lambat (kemajuan studi setelah dinyatakan lulus Ujian Tesis)  
Bantuan diberikan sebesar : 60% dari total tunggakan biaya pendidikan, dan sisanya sebesar : 40 % harus dibayar sendiri;
    - a.2. Lambat (kemajuan studi setelah melaksanakan Seminar tetapi belum lulus Ujian Tesis)  
Bantuan diberikan sebesar : 50% dari total tunggakan biaya pendidikan, dan sisanya sebesar : 50 % harus dibayar sendiri;
    - a.3. Sangat Lambat (kemajuan studi selain butir a.1. dan a.2.)  
Bantuan diberikan sebesar : 40% dari total tunggakan biaya pendidikan, dan sisanya sebesar : 60 % harus dibayar sendiri.
  - b. Mahasiswa Program Doktor (S3) :
    - b.1. Agak Lambat (kemajuan studi setelah dinyatakan lulus Ujian Tertutup tetapi belum Ujian Terbuka)  
Bantuan diberikan sebesar : 60% dari total tunggakan biaya pendidikan, dan sisanya sebesar : 40 % harus dibayar sendiri;

- b.2. Lambat (kemajuan studi setelah melaksanakan Seminar tetapi belum lulus Ujian Tertutup)  
Bantuan diberikan sebesar : 50% dari total tunggakan biaya pendidikan, dan sisanya sebesar : 50 % harus dibayar sendiri;
  - b.3. Sangat Lambat (kemajuan studi selain butir b.1. dan b.2.)  
Bantuan diberikan sebesar : 40% dari total tunggakan biaya pendidikan, dan sisanya sebesar : 60 % harus dibayar sendiri.
- (5) Bantuan IPB untuk mahasiswa yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a dan b pasal ini akan diberikan, setelah proporsi tunggakan yang harus dibayar sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan diselesaikan.
  - (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) huruf a dan b pasal ini, diberhentikan karena mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi (*drop out*) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB.

#### Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar penyelesaian studi dari mahasiswa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) peraturan ini, selanjutnya Dekan perlu mengatur ketentuan, sebagai berikut :
  - a. Pembimbingan tesis atau disertasi oleh Dosen Pembimbing dilakukan secara teratur, terstruktur dan terjadwal.
  - b. Penyampaian laporan per triwulan dari Dosen Pembimbing tentang hasil pembimbingan kepada Ketua Program Studi/Koordinator Mayor.
  - c. Sesuai dengan kebutuhan, Departemen atau Program Studi perlu memprioritaskan penggunaan fasilitas dan/atau peralatan untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dapat mulai diberlakukan pada semester ganjil Tahun Akademik 2010/2011.

#### Pasal 6

- (1) Penyelesaian studi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 peraturan ini, ditetapkan paling lambat tanggal 31 Juli 2011 untuk Program Magister (S2) dan paling lambat tanggal 31 Januari 2012 untuk Program Doktor (S3).
- (2) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) pasal ini, diberhentikan karena mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi (*drop out*) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB.

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan masa penyelesaian studi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Ayat (1) peraturan ini, yaitu : paling lambat tanggal 31 Juli 2011 untuk Program Magister (S2) dan paling lambat tanggal 31 Januari 2012 untuk Program Doktor (S3), diberlakukan pula bagi mahasiswa masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2006/2007 (Program Magister/S2) dan Tahun Akademik 2005/2006 (Program Doktor/S3), namun kepada mahasiswa tersebut tidak diberikan bantuan biaya pendidikan dari IPB.
- (2) Untuk mahasiswa masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2007/2008 (Program Magister/S2) dan Tahun Akademik 2006/2007 (Program Doktor /S3) dan tahun akademik berikutnya, berlaku ketentuan masa studi masing-masing selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester untuk mahasiswa Program Magister (S2) dan 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester untuk mahasiswa Program Doktor (S3) sebagaimana ditetapkan dalam Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- (3) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) dan (2) pasal ini, diberhentikan karena mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi (*drop out*) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB.


#### Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini, mulai diberlakukan pada Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor IPB Nomor : 11/K13/PP/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Ketentuan Khusus Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB

Yang Telah Melampaui Masa Studi (Kadaluarsa) Pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan ini hanya berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (2) peraturan ini, dan tidak berlaku bagi mahasiswa yang ditetapkan telah melampaui masa studi setelah tanggal 30 Juli 2010.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2012.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 April 2010  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Ketua Departemen pada Fakultas;
14. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.